

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK BAJA LEMBAR LAPIS
SENG (BLJS) DI PT. KALIMANTAN STEEL (STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI 07-2053-2006) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN)**

Albert Richad Edison Sianturi¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang

Alamat e-mail: albertsianturi119@gmail.com. aristacandairawati@unw.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Indonesian National Standard (SNI) 07-2053-2006 in the steel industry, particularly at PT Kalimantan Steel, through the perspective of corporate criminal law and the effectiveness of administrative innovation. National standardization serves a dual function—both as a technical instrument to ensure product quality and as a legal mechanism to protect consumers while enforcing corporate compliance with national regulations. The problem identified lies in the weak execution of SNI at the industrial level, caused by administrative inefficiencies, delays in quality audits, and potential violations of Article 61 of Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Using a normative legal research method combined with a conceptual and empirical approach, this study found that digital-based administrative innovation through the SNI-Track System has significantly enhanced the effectiveness of SNI implementation and corporate legal compliance. The system reinforces the preventive function of criminal law by promoting accountability and transparency in quality documentation. The results show a 60% increase in audit efficiency, an 80% reduction in administrative errors, and the elimination of administrative violations after system implementation. Theoretically, these findings reinforce Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Muladi and Priyatno's concept of corporate criminal liability, emphasizing that law becomes effective when internalized through legal culture and managerial innovation. Accordingly, the adoption of administrative innovation at PT Kalimantan Steel not only strengthens the competitiveness of Indonesia's national steel industry but also establishes a model of adaptive, efficient, and digitally compliant corporate criminal law enforcement.

Keywords: Indonesian National Standard (SNI), Corporate Criminal Law, Legal Effectiveness, Administrative Innovation, Digital Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *Standar Nasional Indonesia* (SNI) 07-2053-2006 pada industri baja, khususnya di PT Kalimantan Steel, dalam perspektif hukum pidana korporasi dan efektivitas inovasi administratif. Standardisasi nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen teknis penjamin mutu serta mekanisme hukum untuk melindungi konsumen dan menegakkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi nasional. Permasalahan yang muncul adalah masih lemahnya pelaksanaan SNI di tingkat industri akibat kendala administratif, keterlambatan audit mutu, serta potensi pelanggaran terhadap Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris, ditemukan bahwa inovasi administratif berbasis digital melalui sistem *SNI-Track* mampu meningkatkan efektivitas penerapan SNI dan kepatuhan hukum korporasi. Sistem ini memperkuat fungsi hukum pidana sebagai *preventive mechanism* dengan membangun akuntabilitas dan transparansi dokumentasi mutu. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan efisiensi audit hingga 60%, pengurangan kesalahan administrasi sebesar 80%, serta menurunnya pelanggaran administratif pasca-implementasi sistem. Secara teoretis, temuan ini memperkuat teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep *corporate criminal liability* dari Muladi dan Priyatno, bahwa hukum akan efektif apabila diinternalisasi melalui budaya hukum dan inovasi manajerial. Dengan demikian, penerapan inovasi administratif di PT Kalimantan Steel tidak hanya meningkatkan daya saing industri baja nasional, tetapi juga membentuk model penegakan hukum pidana korporasi yang adaptif, efisien, dan berbasis kepatuhan digital.

Kata Kunci: *Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)*, Hukum Pidana Korporasi, Efektivitas Hukum, Inovasi Administratif, Kepatuhan Digital

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, sektor industri menempati posisi strategis sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Perkembangan industri nasional menuntut adanya sistem pengaturan mutu produk yang menjamin keselamatan konsumen serta daya saing produk dalam negeri di pasar global. Oleh karena itu, penerapan *Standar Nasional Indonesia* (SNI) menjadi instrumen

yuridis sekaligus teknis dalam mewujudkan tata kelola industri yang berlandaskan prinsip hukum, etika, dan efisiensi ekonomi.

Standardisasi nasional memiliki arti strategis karena berfungsi melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan efisiensi produksi, serta mendukung integrasi ekonomi nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian* menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban penerapan SNI, mekanisme sertifikasi, hingga sanksi bagi pelanggarannya. Ketentuan dalam Pasal 60 dan 61 undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang

menggunakan tanda SNI tanpa hak dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana dalam bidang standarisasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap norma mutu nasional.

Dalam konteks penegakan hukum ekonomi, pelanggaran terhadap SNI tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga potensi tindak pidana korporasi (*corporate crime*). Pelanggaran ini berdampak luas karena dapat merugikan masyarakat, merusak reputasi industri, serta mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Sejalan dengan pendapat Muladi, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen penting dalam mencegah kejahatan korporasi di bidang ekonomi dan industri. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai *ultimum remedium* yang bertujuan mengembalikan ketertiban hukum dan menjamin kepastian bagi masyarakat maupun pelaku industri.

Salah satu industri yang wajib menerapkan SNI adalah sektor baja

lembaran lapis seng (BjLS), sebagaimana diatur dalam SNI 07-2053-2006. Produk ini memiliki nilai strategis karena digunakan secara luas pada sektor konstruksi, perumahan, dan infrastruktur publik. Baja lembaran yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan kerusakan struktural dan membahayakan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, pengawasan hukum terhadap produk baja menjadi bagian penting dari sistem perlindungan konsumen nasional yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PT Kalimantan Steel sebagai salah satu produsen baja lembaran lapis seng di Indonesia merupakan contoh perusahaan yang diwajibkan menerapkan SNI 07-2053-2006. Penerapan standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sertifikasi produk, pengujian laboratorium, hingga pelaporan kepada *Lembaga Sertifikasi Produk* (LSPro) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala seperti kurangnya kesadaran hukum internal, lemahnya pengawasan administratif, serta potensi penyalahgunaan tanda

SNI tanpa sertifikat yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan standardisasi nasional tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga masalah kepatuhan hukum (*legal compliance*), transparansi pengumpulan data dan tanggung jawab pidana korporasi.

Penerapan hukum pidana dalam bidang standardisasi juga menjadi relevan dalam era transformasi digital industri. Menurut Wahyudi, digitalisasi sistem mutu di perusahaan manufaktur dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, sekaligus menjadi sarana untuk menghindari pelanggaran hukum administratif maupun pidana. PT Kalimantan Steel telah melakukan inovasi administratif melalui sistem *SNI-Track*, yaitu sistem digital berbasis intranet yang digunakan untuk memantau masa berlaku sertifikat, jadwal audit mutu, serta hasil uji laboratorium secara real-time. Inovasi ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan integritas hukum dalam pengelolaan standardisasi perusahaan.

Namun demikian, permasalahan hukum yang muncul tidak berhenti pada aspek administratif. Dalam beberapa kasus industri, ditemukan adanya penyalahgunaan sertifikat

atau pelaporan fiktif yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pengawasan dan audit hukum yang efektif menjadi prasyarat untuk memastikan penerapan SNI berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, bagian administrasi SNI di perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara kepatuhan teknis dan tanggung jawab hukum korporasi. Sunstansi prosedural menjadi forum substantif untuk pemeriksaan legalitas tindakan investigasi.

Dari perspektif teori hukum pidana, efektivitas penerapan SNI di tingkat perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti substansi hukum, penegak hukum internal, sarana, dan budaya hukum korporasi. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat dan lembaga yang menerapkannya. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum industri yang sadar akan risiko pidana korporasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan

terhadap SNI dan menjaga legitimasi hukum industri nasional.

Secara konseptual, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pidana ekonomi dan studi tentang *corporate compliance* di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan SNI sebagai norma hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri dan pemerintah dalam merumuskan strategi pengawasan, inovasi hukum, dan tata kelola standardisasi yang efektif. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana terhadap pelanggaran SNI di PT Kalimantan Steel menjadi studi yang tidak hanya relevan bagi hukum nasional, tetapi juga signifikan bagi penguatan daya saing industri Indonesia di kancah global.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap produk baja lembaran lapis seng di PT Kalimantan Steel berdasarkan SNI 07-2053-2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana

korporasi yang timbul dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif dan konseptual, artikel ini berusaha menunjukkan bagaimana inovasi administrasi dan budaya kepatuhan hukum dapat memperkuat efektivitas penerapan hukum pidana di sektor industri. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembentukan model tata kelola hukum industri yang berintegritas, efisien, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi ekonomi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan penerapan hukum pidana terhadap produk baja

lembar lapis seng (BLJS) di PT. Kalimantan Steel menurut standar nasional Indonesia (SNI 07-2053-2006) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Standarisasi Nasional dan Dinamika Kepatuhan Hukum di PT. Kalimantan Steel

Penerapan *Standar Nasional Indonesia* (SNI) merupakan salah satu bentuk konkret intervensi hukum dalam bidang industri yang bertujuan untuk memastikan mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam sistem hukum ekonomi nasional

sebagai sarana perlindungan konsumen dan pengendalian mutu industri. Dalam konteks industri baja, penerapan SNI 07-2053-2006 menjadi kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, khususnya bagi produk baja lembaran lapis seng (*BjLS*) yang beredar di pasar domestic. Ketentuan ini diperkuat oleh peraturan teknis Kementerian Perindustrian yang mewajibkan pelaku usaha baja menerapkan sertifikasi SNI untuk menjamin kualitas material konstruksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum standardisasi berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik sekaligus mekanisme tanggung jawab pidana bagi korporasi yang melanggar.

PT Kalimantan Steel, sebagai salah satu produsen *BjLS* terbesar di wilayah Kalimantan, memiliki peran signifikan dalam mendukung kebijakan standardisasi nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan bahan bangunan dan infrastruktur, perusahaan ini menghadapi tekanan regulatif untuk memastikan semua produk memenuhi persyaratan teknis dan hukum yang berlaku. Dalam

praktiknya, penerapan SNI di perusahaan tersebut mencakup serangkaian prosedur mulai dari pengujian bahan baku, sertifikasi mutu, hingga audit berkala oleh *Lembaga Sertifikasi Produk* (LSPro). Namun, pada tahap awal, masih ditemukan berbagai hambatan administratif seperti keterlambatan pelaporan hasil audit, duplikasi data, dan lemahnya dokumentasi uji mutu yang berpotensi melanggar Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang sanksi pidana penggunaan tanda SNI tanpa hak. Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum dengan pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya efektivitas penegakan hukum pidana korporasi dalam sektor standardisasi. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat efektivitas hukum adalah tidak seimbangannya antara norma hukum dan sarana pendukung pelaksanaannya. Dalam konteks PT Kalimantan Steel, norma hukum mengenai kewajiban penerapan SNI telah jelas, tetapi belum diikuti dengan infrastruktur administratif dan budaya hukum yang memadai. Ketidakefisienan sistem

pelaporan manual menjadi sumber utama ketidakpatuhan administratif yang secara hukum dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif melalui kewajiban perusahaan membangun sistem pengawasan internal yang efektif.

Untuk menjawab persoalan tersebut, PT Kalimantan Steel meluncurkan inovasi digital bernama *SNI-Track System*, sebuah sistem administrasi berbasis intranet yang terintegrasi dengan unit pengendalian mutu dan bagian hukum perusahaan. Sistem ini berfungsi untuk memantau masa berlaku sertifikat SNI, mengatur jadwal audit, serta mengelola hasil uji laboratorium secara real-time. Penerapan teknologi informasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi, sekaligus menjadi sarana pembuktian kepatuhan hukum. Menurut Wahyudi, digitalisasi sistem mutu di sektor industri baja menjadi salah satu indikator kesiapan hukum korporasi dalam menghadapi mekanisme pengawasan pidana berbasis bukti elektronik. Dengan adanya inovasi

tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko pelanggaran administratif yang dapat berujung pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60–61 UU No. 20 Tahun 2014.

Setelah penerapan *SNI-Track System*, PT Kalimantan Steel mencatat peningkatan signifikan dalam efisiensi dan kepatuhan hukum. Berdasarkan laporan audit internal tahun 2024, waktu pemrosesan sertifikasi berkurang dari 45 hari menjadi 15 hari kerja, sementara tingkat kesalahan dokumentasi menurun hingga 80%. Selain itu,

sistem tersebut memungkinkan pengawasan audit dilakukan secara daring oleh auditor LSPro tanpa kehadiran fisik, sehingga mempercepat proses validasi. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi hukum dan teknologi dapat meningkatkan efektivitas penerapan SNI serta memperkuat fungsi hukum pidana sebagai *preventive mechanism*. Dalam pandangan Muladi, hukum pidana ekonomi yang berorientasi pada kepatuhan (*compliance-oriented criminal law*) menjadi kunci dalam membentuk budaya hukum industri modern.

Tabel 1. Kondisi Sebelum Dan Sesudah Adanya Inovasi SNI-TRACK

Aspek Inovasi	Kondisi Sebelum Inovasi	Kondisi Setelah Inovasi	Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Dokumen SNI	Manual Terpisah Antarbagian	Terintegrasi Secara Digital	Efisiensi +80%
Kesiapan Audit Mutu	Sering terlambat dan tidak konsisten	Terjadwal Otomatis Oleh Sistem	Ketepatan 100%
Risiko Pelanggaran Mutu	Tinggi(Potensi Sanki Administratif/pidana)	Rendah, dengan sistem Kontrol berlapis	Risiko Turun 90%
Kredibilitas Produk Pasar	Kurang dipercaya Distributor	Meningkat, sertifikat SNI aktif dan tervalidasi	Kepercayaan +70%

Selain aspek administratif, keberhasilan inovasi ini juga ditentukan oleh perubahan perilaku dan kesadaran hukum para pelaku industri di internal perusahaan. Pembentukan tim khusus bernama *SNI Compliance Team* memperkuat

koordinasi antara bagian hukum, produksi, dan pengendalian mutu. Tim ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi sesuai dengan standar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan sertifikasi BSN. Menurut teori

corporate culture model yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager, kesadaran hukum kolektif dalam organisasi menjadi unsur penting yang menentukan tanggung jawab pidana korporasi. Dengan demikian, pembentukan tim kepatuhan merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum preventif di lingkungan industry.

Faktor lain yang memperkuat efektivitas penerapan SNI adalah adanya dukungan manajerial terhadap pembangunan sistem kepatuhan hukum. Pimpinan PT Kalimantan Steel secara aktif menerapkan kebijakan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi laporan audit dan sertifikasi di situs perusahaan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik dan mitra bisnis terhadap integritas hukum perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap keputusan korporasi. OECD menyatakan bahwa transparansi dalam tata kelola mutu produk merupakan salah satu indikator utama keberhasilan hukum ekonomi

korporasi. Dengan demikian, pendekatan ini menjadikan hukum tidak hanya alat pemaksa, tetapi juga sarana legitimasi moral korporasi di mata publik.

Perubahan sistem administrasi ini juga membawa implikasi penting bagi penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Digitalisasi administrasi hukum memungkinkan adanya *traceability* atas setiap keputusan dan tindakan korporasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan audit hukum apabila terjadi dugaan pelanggaran. Dengan adanya rekam jejak digital, tanggung jawab pidana dapat lebih mudah ditelusuri berdasarkan prinsip *act reus* dan *mens rea* korporasi. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi digital tidak hanya bermanfaat secara manajerial, tetapi juga memperkuat posisi pembuktian dalam hukum pidana korporasi. Oleh karena itu, inovasi administratif seperti *SNI-Track System* dapat dipandang sebagai bentuk modernisasi hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dalam dimensi hukum dan ekonomi, penerapan SNI secara efektif di PT Kalimantan Steel memperlihatkan adanya sinergi antara

kepatuhan hukum dan daya saing industri. Standarisasi yang kuat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk baja nasional sekaligus memperkecil risiko hukum yang dihadapi perusahaan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan SNI secara konsisten mengalami peningkatan penjualan hingga 25% dalam dua tahun terakhir. Fakta ini mengonfirmasi teori *law and development* yang menyatakan bahwa hukum yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas regulatif dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan SNI tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kepatuhan.

Pada akhirnya, pengalaman PT Kalimantan Steel memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana dalam konteks standarisasi industri tidak harus dipahami sebagai mekanisme penghukuman semata, tetapi dapat menjadi sarana pembentukan budaya hukum korporasi. Hukum dalam perspektif progresif harus berfungsi untuk menciptakan sistem yang mendorong

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui inovasi dan tata kelola yang transparan. Dalam hal ini, SNI menjadi instrumen hukum yang efektif apabila diinternalisasi sebagai nilai dan kebiasaan hukum dalam organisasi industri. Penerapan *SNI-Track System* telah membuktikan bahwa sinergi antara inovasi, hukum, dan budaya organisasi dapat menciptakan model tata kelola industri yang efisien, berintegritas, dan berkeadilan.

Efektivitas Inovasi Administratif
Terhadap Penegakan Hukum Pidana
Korporasi.

Efektivitas penerapan hukum pidana korporasi dalam konteks standarisasi industri tidak dapat dilepaskan dari kemampuan organisasi dalam mengelola inovasi administratif yang berorientasi pada kepatuhan hukum (*compliance management*). Inovasi administratif, seperti penerapan *SNI-Track System* di PT Kalimantan Steel, menunjukkan bahwa sistem hukum modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan hukum ditentukan oleh lima faktor utama,

yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam hal ini, inovasi digital bertindak sebagai faktor sarana yang memperkuat keempat unsur lainnya. Sistem digitalisasi memungkinkan dokumentasi hukum dilakukan dengan lebih transparan, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Sehingga, inovasi bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga menjadi katalis bagi terciptanya tata kelola hukum yang lebih efektif dan akuntabel.

Implementasi *SNI-Track System* di PT Kalimantan Steel berfungsi sebagai mekanisme integratif antara hukum administratif dan hukum pidana. Dalam perspektif *compliance-based approach*, sistem ini berperan sebagai alat kontrol internal yang membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal sebelum menimbulkan akibat hukum. Pengawasan berbasis digital mempermudah proses audit dan penelusuran tanggung jawab korporasi secara objektif melalui rekam data elektronik (*electronic audit trail*). Menurut Wahyudi, efektivitas pengawasan hukum di sektor industri meningkat hingga 70% setelah

diterapkannya sistem digital berbasis intranet pada proses audit mutu. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan dalam administrasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen penguatan *corporate accountability* di bidang hukum pidana ekonomi.

Dari sisi normatif, inovasi administratif seperti ini memberikan dasar pembenaran bagi konsep *compliance defense* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa korporasi yang telah menerapkan sistem kepatuhan yang baik tidak dapat secara otomatis dipidana apabila pelanggaran dilakukan oleh individu di luar kebijakan korporasi. Menurut Dwidja Priyatno, *compliance defense* adalah bukti bahwa hukum pidana ekonomi modern lebih menekankan pada pembinaan kepatuhan daripada sekadar penghukuman. Dalam praktik PT Kalimantan Steel, sistem *SNI-Track* memungkinkan setiap pelanggaran administratif dapat segera ditelusuri dan diperbaiki sebelum menimbulkan akibat hukum yang lebih besar. Dengan kata lain, inovasi administratif berfungsi sebagai pagar hukum preventif (*preventive legal barrier*) yang melindungi

korporasi dari pelanggaran pidana yang tidak disengaja.

Keterkaitan antara inovasi dan efektivitas hukum juga dapat dianalisis melalui teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Menurutnya, hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi agar tetap relevan dan berkeadilan. Selain itu, Roscoe Pound menunjukkan bahwa hukum seharusnya berperan sebagai kekuatan pendorong menuju perubahan sosial yang positif. Peran hukum dalam setiap masyarakat (kecuali yang totaliter) ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan stabilitas dan kepastian hukum dengan sifat hukum yang terus berkembang sebagai alat untuk revolusi sosial. Dalam konteks ini, *SNI-Track System* menjadi manifestasi konkret dari gagasan hukum progresif, karena mendorong terwujudnya penegakan hukum yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Sistem ini memungkinkan seluruh elemen perusahaan, baik pekerja, auditor, maupun manajemen, untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan dan penjaminan mutu secara digital. Dengan demikian,

inovasi administratif bukan sekadar instrumen manajerial, melainkan bagian integral dari reformasi hukum pidana korporasi yang progresif dan kontekstual.

Efektivitas inovasi juga dapat dilihat dari penguatan prinsip *accountability* dan *transparency* yang menjadi landasan utama *good corporate governance*. OECD menegaskan bahwa tata kelola yang baik akan memperkuat kepatuhan hukum korporasi serta mengurangi potensi kejahatan ekonomi. Pada PT Kalimantan Steel, budaya kepatuhan tumbuh melalui integrasi antara sistem digital dan pelatihan hukum yang dilakukan secara rutin kepada seluruh karyawan. Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai panduan perilaku organisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi administratif berperan sebagai sarana pembentuk kesadaran hukum (*legal consciousness*) di tingkat korporasi.

Dari keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas inovasi administratif terhadap penegakan hukum pidana korporasi terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan tiga unsur penting: efisiensi teknis, kepatuhan hukum,

dan transformasi budaya organisasi. Penerapan *SNI-Track System* tidak hanya menghasilkan kepatuhan formal, tetapi juga kepatuhan substantif yang berlandaskan kesadaran hukum dan etika korporasi. Model ini dapat direplikasi oleh industri lain yang menerapkan SNI wajib sebagai bentuk penegakan hukum pidana yang modern, berbasis teknologi, dan berkeadilan. Dengan demikian, inovasi administratif bukan hanya sarana manajerial, tetapi juga instrumen strategis untuk mencapai tujuan hukum pidana ekonomi nasional: yakni menciptakan industri yang patuh, efisien, dan berintegritas.

E. Kesimpulan

Penerapan *Standar Nasional Indonesia* (SNI) 07-2053-2006 di PT Kalimantan Steel menggambarkan bahwa standardisasi tidak semata merupakan kewajiban teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum pidana yang strategis. SNI berfungsi sebagai instrumen hukum ekonomi untuk melindungi kepentingan publik, menjaga mutu produk, serta menegakkan prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate criminal liability*). Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan SNI pada awalnya

menghadapi kendala serius di bidang administrasi dan pengawasan mutu, yang menimbulkan potensi pelanggaran terhadap Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. Permasalahan tersebut memperlihatkan kesenjangan antara substansi hukum dan mekanisme pelaksanaan di tingkat korporasi.

Inovasi administratif melalui pengembangan *SNI-Track System* di PT Kalimantan Steel menjadi bentuk terobosan hukum yang berhasil menjembatani kesenjangan tersebut. Sistem digital berbasis intranet ini memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengawasan mutu sekaligus mendukung penegakan hukum pidana preventif di tingkat perusahaan. Inovasi ini membuktikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam administrasi hukum mampu memperkuat fungsi *law enforcement* dan *law compliance* secara bersamaan. Selain mempercepat proses sertifikasi dan audit, sistem tersebut juga membangun *traceability* hukum yang memudahkan pembuktian dalam konteks pertanggungjawaban pidana

korporasi. Secara teoretis, temuan ini mengonfirmasi relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta teori pertanggungjawaban pidana korporasi dari Muladi dan Priyatno. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh fasilitas pendukung dan budaya hukum yang hidup di dalam organisasi. PT Kalimantan Steel menunjukkan bahwa ketika norma hukum diinternalisasi melalui sistem digital dan kesadaran hukum karyawan, maka kepatuhan tidak lagi bersifat paksaan, melainkan menjadi budaya hukum korporasi. Dengan demikian, inovasi administratif terbukti berperan sebagai instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan aspek preventif dan represif dalam penegakan hukum pidana ekonomi.

Dari sisi empiris, penerapan sistem *SNI-Track* menghasilkan perubahan signifikan dalam tingkat kepatuhan hukum dan efisiensi manajerial. Waktu pengurusan sertifikasi berkurang hingga 66%, kesalahan dokumentasi menurun drastis, dan tidak lagi ditemukan pelanggaran administratif pasca-implementasi sistem baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan

hukum yang berbasis inovasi dapat menciptakan *compliance-driven competitiveness*, yaitu model persaingan industri yang digerakkan oleh kepatuhan hukum. Dengan kata lain, kepatuhan bukan sekadar beban regulasi, melainkan sumber legitimasi dan keunggulan kompetitif bagi korporasi.

Hasil penelitian ini juga mempertegas pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks ini, inovasi administratif menjadi bentuk *law innovation* yang konkret, di mana korporasi tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek aktif dalam memperkuat efektivitas hukum. Digitalisasi administrasi tidak sekadar membantu perusahaan menghindari sanksi, tetapi juga memperluas makna penegakan hukum menjadi proses internalisasi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum pidana dalam bidang standardisasi industri hanya dapat tercapai apabila hukum dipadukan dengan inovasi administratif dan budaya kepatuhan

korporasi. Pengalaman PT Kalimantan Steel menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada inovasi mampu mengubah paradigma dari *deterrence-based enforcement* menjadi *compliance-based governance*. Model ini bukan hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga membangun keadilan sosial dan ketahanan industri nasional secara berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yakni: Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian dan BSN, perlu memperluas penerapan sistem pengawasan digital seperti *SNI-Track System* pada seluruh industri yang wajib SNI. Integrasi teknologi informasi dalam pengawasan mutu akan meningkatkan transparansi, mempercepat audit, dan memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana korporasi. Bagi Korporasi dan Pelaku Industri: Perusahaan perlu membangun sistem kepatuhan hukum (*compliance system*) berbasis digital sebagai bagian dari tata kelola korporasi yang baik. Pembentukan unit kepatuhan internal dan pelatihan hukum berkala bagi karyawan penting untuk menumbuhkan kesadaran

hukum preventif. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum: Diperlukan penelitian lanjutan mengenai penerapan inovasi administratif dan sistem kepatuhan digital di sektor industri lain, guna memperkaya kajian tentang efektivitas hukum pidana ekonomi dalam era digital. Bagi Aparat Penegak Hukum: Aparat perlu mengoptimalkan pendekatan penegakan hukum yang berbasis kepatuhan (*compliance-oriented enforcement*) dengan memanfaatkan bukti digital sebagai bagian dari mekanisme audit hukum pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Badan Standardisasi Nasional (BSN), 2006, *SNI 07-2053-2006: Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS)*, Jakarta: BSN.
- Clinard, M. B. & Yeager, P. 1980, *Corporate Crime*, New York: Free Press.
- Friedman, Lawrence., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

- Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi., 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni.
- OECD, 2015, *Principles of Good Corporate Governance*, Paris: OECD Publishing.
- Posner, Richard A., 1973, *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto., 2009, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas
- Schumpeter, Joseph A., 1934, *The Theory of Economic Development*. Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, Soerjono., 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto., 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suryono, R., 2018, *Manajemen Mutu dan Standardisasi Produk Industri*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Trubek, D. M., 2016, *Law and Development: Theory and Practice*, Madison: University of Wisconsin Press.
- Wibisono, D., 2020, *Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dan Standardisasi Nasional*, Yogyakarta: Deepublish.
- Andriani, F., 2020, "Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Baja Nasional," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Industri*, Vol. 12 No. 3
- Coglianese, C. & Nash, J., 2019, "Regulatory Compliance and Competitive Advantage." *Law & Policy Journal*, Vol. 25 No. 3.
- Pratama, R. & Lestari, D., 2021, "Penerapan SNI sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 9 No. 2.
- Priyatno, Dwidja. 2022, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hukum Ekonomi," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 19 No. 1.

- Wahyudi, M., 2023, "Pengaruh Inovasi Administrasi terhadap Kepatuhan Standardisasi Industri Baja," *Jurnal Manajemen Industri dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No. 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
- Irawati, A. C., Wijaya, H., & Pratama, A. 2025, *Comparing Data Protection and Due Process Implementation in Indonesia*. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216).
- Irawati, A. C., & da Silva, E. B. 2025. *Beyond Formality in Indonesian Pretrial Law: KUHP Reform, Human Rights, and Islamic Law*. Al-Ahkam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Arista Candra Irawati, 2023, "Harmonization of 'Cyber Crime' Articles in The National Criminal Code, (The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities Volume 2 Number 1 2023) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, No. 01/M-IND/PER/1/2021 tentang Penerapan SNI Wajib Baja,
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2023–2024, *Laporan Tahunan Penerapan SNI Baja Nasional*. Jakarta, <https://kemenperin.go.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*